



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-11  
YOGYAKARTA

## PUTUSAN

Nomor : 117 -K / PM II - 11 /AD/ IX /2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara In absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Juyita  
Pangkat / Nrp. : Kopka / 633315  
Jabatan : Anggota  
Kesatuan : Korem 071/Wk  
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 19 Juni 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Zidam IV/Dip. Kebonpolo Blok. K No. 106,  
Kel. Bandarejo Kec. Ungaran, Kodya Semarang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER TERSEBUT DI ATAS

- Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.  
Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 071/WK selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 45 /X/ 2011 tanggal 10 Oktober 2011.  
. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/116/XI/2011 tanggal 19 Oktober 2011.  
3. Surat Penunjukan Hakim Nomor TAP/205/PM II-11/AD/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011, Nomor TAP/235/PM II-11/AD/XI/2011 tanggal 22 November 2011, Nomor TAP/23/PM II-11/AD/II/2012 tanggal 4 Januari 2012.  
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor ; TAP/205/PM II-11/AD/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011, Nomor : TAP/235/PM II-11/AD/XI/2011 tanggal 22 November 2011, Nomor TAP/23/PM II-11/AD/I/2012 tanggal 4 Januari 2012.  
. Bahwa sesuai dengan surat Danrem 071/Wijayakusuma yang ditandatangani Kastaf Letnan Kolonel Inf. Edy Santoso S. Sos Nrp. 31163 yang dalam keterangannya Terdakwa An. Kopka Juyita Ta Korem 071/Wijayakusuma Nrp. 633315 tidak bisa menghadiri persidangan disebabkan masih desersi TMT 14 Januari 2011 sampai dengan sekarang dan tidak diketahui keberadaannya.  
6. Rellax Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.  
. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/116/XI/2011 tanggal 19 Oktober 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

Hal-hal lain yang diterangkan Terdakwa oleh para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Kopka Juyita NRP. 633315 dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Kasipers Korem 071/Wijayakusuma Letkol Inf Bambang Akrianto NRP. 1920024000768.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat dibawah ini, yaitu sejak tanggal empat belas bulan Januari tahun 2000 sebelas sampai dengan sekarang, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas di makorem 071/Wijayakusuma setidaknya tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

**"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "**

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Juyita masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk Kodam III/Siliwangi pada tahun 1989, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 633315 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Ta Yon Arhanudri-15 Semarang, setelah beberapa kali alih tugas pada tahun 2010 dipindah tugaskan di Korem 071/Wijayakusuma sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Korem 071/Wijayakusuma dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danrem 071/Wijayakusuma Nomor : Sprin/18/II/2011 tanggal 13 Januari 2011 Terdakwa dilepas dari Kesatuan Korem 071/Wijayakusuma selanjutnya ditugaskan di Kesatuan baru Denma Kodam IV/Diponegoro sehingga pada tanggal 14 Januari 2011 Terdakwa harus sudah melapor di Denma Kodam IV/Diponegoro.

3. Bahwa berdasarkan surat dari Dan Denma Kodam IV/Diponegoro Nomor : R/21/II/2011 tanggal 18 Pebruari 2011 Terdakwa belum melaporkan diri di Satuan Denma Kodam IV/Diponegoro TMT 14 Januari 2011 sampai dengan sekarang.

4. Bahwa setelah mengetahui Kopka Juyita belum melaporkan diri ke Kesatuan yang baru maka selanjutnya Korem 071/Wijayakusuma melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dan berkoordinasi dengan Denma Kodam IV/Diponegoro serta membuat surat permohonan bantuan pencarian personil (DPO) No.R/187/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 atas nama Kopka Juyita NRP. 633315 Ta Rem 071/Wijayakusuma namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 14 Januari 2011 sampai dengan sekarang sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom IV/1 Purwokerto pada tanggal 9 Juni 2011 atau selama 147 (seratus empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang dikuatkan dengan Daftar Absensi atas nama Kopka Juyita NRP. 633315 bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh Kasipers Korem 071/Wijayakusuma Letkol Inf Bambang Akrianto NRP> 1920024000768.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa dan Kesatuan Terdakda tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

:1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut sesuai surat panggilan Oditur Militer II-11 Yogyakarta namun demikian Terdakwa tidak pernah hadir di Persidangan dan tanggal saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa sebab Terdakwa belum ditemukan (desersi).

. Bahwa didalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak ada kepastian untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak bisa hadir sebab melaksanakan tugas luar satuan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU No. 31 tahun 1997 keterangan BAP yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah menurut agamanya masing-masing di depan penyidik dan setelah disetujui oleh Terdakwa keterangannya dibacakan sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi - I :

Nama lengkap : Suginawan  
Pangkat / Nrp. : Serma / 629111  
Jabatan : Bati Kwatra Sipers  
Kesatuan : Korem 071/Wijayakusuma  
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 16 Septeber 1967  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Desa Karangdadap Rt. 02/03 Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Kopka Juyita NRP. 633315 sejak tanggal 12 Pebruari 2010 pada saat Terdakwa masuk menjadi Ta Korem 071/Wijayakusuma dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2011 Terdakwa mendapat surat perintah untuk pindah tugas dari Ma Korem 071/Wijayakusuma ke Denma Kodam IV/Diponegoro dengan Sprin No. 18/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 sehingga pada tanggal 14 Januari 2011 Terdakwa harus sudah melapor di Denma Kodam IV? Diponegoro, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum melaporkan diri dan tidak diketahui keberadaannya.

3. Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2011 Saksi membaca surat dari Dan Denma Dam IV/Diponegoro No. R/21/II/2011 tanggal 18 Pebruari 2011 yang isinya bahwa Kopka Juyita belum melaporkan diri secara fisik di Satuan Denma Kodam IV/Diponegoro.

4. Bahwa Kesatuan Korem 071/Wijayakusuma setelah mengetahui Kopka Juyita tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut selanjutnya melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dan berkoordinasi dengan Kesatuan baru Denma Kodam IV/Diponegoro serta membuat surat permohonan bantuan pencarian personil atas nama Kopka Juyita NRP. 633315 Ta Rem 071/Wijayakusuma serta membuat surat usul pemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing).

. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin syah dari Dansatnya dan dalam kedinasan Terdakwa kurang disiplin dan sering tidak masuk kantor.

. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 14 Januari 2011 secara berturut-turut sampai dengan sekarang belum kembali.



5

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dansatnya tersebut status Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan Operasi Militer

### Saksi –II :

Nama lengkap	: M. Hari Wendar SR
Pangkat / Nip.	: Serka / 21980162850679
Jabatan	: Bati Pamwil Siintel
Kesatuan	: Korem 071/Wijayakusuma
Tempat,tgl lahir	: Purbalingga, 14 Juni 1979
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Perum Griya Perwira Asri Blok D-4 No.9

Desa Bojanegara Rt. 03/03, Kec.  
Padamara, Kan, Purbalingga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Kopka Juyita sejak tanggal 13 Pebruari 2010 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Korem 071/Wijayakusuma namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2011 Terdakwa telah dilepas sebagai anggota Korem 071/Wijayakusuma selanjutnya alih tugas ke Denma Kodam IV/Diponegoro sesuai dengan sprin Danrem 071/Wijayakusuma No. Sprin/18/I/2011 tanggal 13 Januari 2011, namun pada tanggal 14 januari 2011 Terdakwa tidak melaporkan diri ke Kesatuan baru Denma Kodam IV/Diponegoro sampai dengan sekarang.

3. Bahwa Kesatuan Denma Kodam IV/diponegoro selanjutnya membuat surat Nomor : R/21/II/2011 tanggal 18 Pebruari 2011 tentang tindakan Kopka Juyita yang belum melaporkan diri ke Denma IV/Diponegoro terhitung mulai tanggal 14 Januari 2011.

4. Bahwa Kesatuan Korem 071/Wijayakusuma telah berupaya melakukan pencarian dan membuat surat permohonan bantuan pencarian (DPO) No. R/187/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari Dansatnya, dan dalam kedinasan Terdakwa kurang disiplin dan sering tidak masuk kantor.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dansatnya tersebut status Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa sesuai berita acara tidak diketemukannya Terdakwa yang dibuat oleh penyidik pada tanggal 9 Juni 2011 dan telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum ditemukan dan sampai dengan persidangan dimulai Terdakwa tidak

5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Kopka Juyita NRP. 633315 dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Kasipers Korem 071/Wijayakusuma Letkol Inf Bambang Akrianto NRP. 1920024000768.

Ternyata berhubungan dan sesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Juyita masuk menjadi Prajurit Tni AD melalui pendidikan Secata Milsuk Kodam III/Siliwangi pada tahun 1989, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP>. 633315 dan ditugaskan sebagai Ta Yon Arhanudri-15 Semarang, setelah beberapa kali alih tugas pada tahun 2010 dipindah tugaskan di Korem 071/Wijayakusuma sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Korem 071/Wijayakusuma dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Danrem 071/Wijayakusuma Nomor : Sprin/18/II/2011 tanggal 13 Januari 2011 Terdakwa dilepas dari Kesatuan Korem 071/Wijayakusuma selanjutnya ditugaskan di Kesatuan baru Denma Kodam IV/Diponegoro sehingga pada tanggal 14 Januari 2011 Terdakwa harus sudah melapor di Denma Kodam IV/Diponegoro.

3. Bahwa benar berdasarkan surat dari Dan Denma Kodam IV/Diponegoro Nomor : R/21/II/2011 tanggal 18 Pebruari 2011 Terdakwa belum melaporkan diri di Satuan Denma Kodam IV/Diponegoro TMT 14 Januari 2011 sampai dengan sekarang.

4. Bahwa benar setelah mengetahui Kopka Juyita belum melaporkan diri ke Kesatuan yang baru maka selanjutnya Korem 071/Wijayakusuma melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dan berkoordinasi dengan Denma Kodam IV/Diponegoro serta membuat surat permohonan bantuan pencarian personil (DPO) No.R/187/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 atas nama Kopka Juyita NRP. 633315 Ta Rem 071/Wijayakusuma namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 14 Januari 2011 sampai dengan sekarang sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom IV/1 Purwokerto pada tanggal 9 Juni 2011 atau selama 147 (seratus empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang dikuatkan dengan Daftar Absensi atas nama Kopka Juyita NRP. 633315 bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh Kasipers Korem 071/Wijayakusuma Letkol Inf Bambang Akrianto NRP. 1920024000768.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, namun demikian mengenai pembedaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran".

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Pengadilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib dilakukan/diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KHUP dan KUHP MIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP, termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Juyita masuk menjadi Prajurit Tni AD melalui pendidikan Secata Milsuk Kodam III/Siliwangi pada tahun 1989, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP>. 633315 dan ditugaskan sebagai Ta Yon Arhanudri-15 Semarang, setelah beberapa kali alih tugas pada tahun 2010 dipindah tugaskan di Korem 071/Wijayakusuma sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Korem 071/Wijayakusuma dengan pangkat Kopka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai prajurit yang bertugas di Danrem 071/Wijayakusuma merupakan bagian dari TNI-AD dimana Terdakwa termasuk dalam pengertian tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa unsure ini merupakan alternative sehingga salah satu saja yang akan dibuktikan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, untuk itu akan dibuktikan unsur "Dengan Sengaja"

Menurut Memori Van Toelicting (MvT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki menginsafi terjadinya sesuatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya, Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya atau perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan/perbuatan Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud ketidak hadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu di satuan tempat Terdakwa berdinis.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin adalah ketidak beradaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan tanpa sepengetahuan/seizing pimpinan/Komandan, sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang anggota TNI melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Danrem 071/Wijayakusuma Nomor : Sprin/18/II/2011 tanggal 13 Januari 2011 Terdakwa dilepas dari Kesatuan Korem 071/Wijayakusuma selanjutnya ditugaskan di Kesatuan baru Denma Kodam IV/Diponegoro sehingga pada tanggal 14 Januari 2011 Terdakwa harus sudah melapor di Denma Kodam IV/Diponegoro.
2. Bahwa benar berdasarkan surat dari Dan Denma Kodam IV/Diponegoro Nomor : R/21/II/2011 tanggal 18 Pebruari 2011 Terdakwa belum melaporkan diri di Satuan Denma Kodam IV/Diponegoro TMT 14 Januari 2011 sampai dengan sekarang.





3. Bahwa benar setelah mengetahui Kopka Juyita belum melaporkan diri ke Kesatuan yang baru maka selanjutnya Korem 071/Wijayakusuma melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dan berkoordinasi dengan Denma Kodam IV/Diponegoro serta membuat surat permohonan bantuan pencarian personil (DPO) No.R/187/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 atas nama Kopka Juyita NRP. 633315 Ta Rem 071/Wijayakusuma namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 14 Januari 2011 sampai dengan sekarang sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom IV/1 Purwokerto pada tanggal 9 Juni 2011 atau selama 147 (seratus empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang dikuatkan dengan Daftar Absensi atas nama Kopka Juyita NRP. 633315 bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh Kasipers Korem 071/Wijayakusuma Letkol Inf Bambang Akrianto NRP. 1920024000768.

. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan Kesatuan untuk suatu keperluan maka Terdakwa harus mohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan satuan, namun Terdakwa tidak pernah melaksanakan aturan tersebut sesuai dengan prosedur yang telah berlaku dalam lingkungan TNI.

. Bahwa perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan dinas dari Kesatuan sejak tanggal 14 Januari 2011 sampai dengan 9 Juni 2011 tanpa ijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena setiap prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yang menjelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan atau untuk memelihara kenetralan Negara atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berlaku dalam hal ini terjadi suatu gerakan pengacauan.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud dengan unsure ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 14 Januari 2011 sampai dengan sekarang atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Odirur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

**" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " .**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar dalam diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan mental yang rendah sebagai anggota TNI



putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti bahwa sebagai anggota TNI diatur dalam aturan-aturan disiplin yang harus ditaati.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak struktur organisasi kesatuan dan dapat juga menyulitkan pelaksanaan tugas-tugas disatuan sehingga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di satuan.

Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas dan sampai sekarang tidak kembali, ini menunjukkan Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer oleh karena demi penegakkan hukum, kepastian hukum dan ketertiban organisasi militer harus diambil suatu tindakan yang tegas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana / menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Mahkamah menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tata tertib dan disiplin keprajuritan di lingkungan Kesatuannya.

. Terdakwa sampai sekarang masih desersi dan belum kembali.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Kopka Juyita NRP. 633315 dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Kasipers Korem 071/Wijayakusuma Letkol Inf Bambang Akrianto NRP. 1920024000768.



12

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salwa, dalam surat bukti berupa surat tersebut adalah merupakan surat bukti ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yang membuktikan bahwa Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sehingga oleh karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Terdakwa untuk itu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM .
  2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.
  3. Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997.
  - Perundang-undang lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Juyita Kopka NRP. 633315 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"DESERSI DALAM WAKTU DAMAI "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
  - 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Kopka Juyita NRP. 633315 dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Kasipers Korem 071/Wijayakusuma Letkol Inf Bambang Akrianto NRP. 1920024000768.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila tertangkap.

/ Demikian . . . .

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 2 April 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Farma Nihayatul Aliyah, SH. Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769 sebagai Hakim Ketua , serta Supriyadi, SH. Mayor Chk Nrp. 548421 dan Syaiful Ma'arif, S.H., Mayor Chk Nrp.547972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk



# 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Ismiyanto, S.H.  
Mayor Sus Nrp. 12291/P, panitera Reza Yanuar, S.E, S.H. Kapten Chk Nrp. 11020016490177  
serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.  
MAYOR CHK (K) NRP.11980035580769

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SUPRIYADI, S.H.  
MAYOR CHK NRP. 548421

HAKIM ANGGOTA II

ttd

SYAIFUL MA'ARIF, S.H.  
MAYOR CHK NRP. 547972

PANITERA

ttd

REZA YANUAR, S.E, S.H  
KAPTEN CHK NRP. 11020016490177